

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keselamatan kerja adalah sebuah aturan yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan secara teknis kepada pekerja/buruh dari segala resiko yang akibat penggunaan alat yang berbahaya atau beracun di tempat kerja.¹ Jadi dari pengertian ini mengacu terhadap hubungan pekerja dan alat-alat maupun mesin yang dioperasikan atau hubungan pekerja dan lingkungan kerjanya. Sedangkan kesehatan kerja menunjuk pada agar pekerja menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya baik itu secara fisik, mental maupun sosial dengan melakukan usaha yang bersifat secara preventif dan secara kuratif terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang berasal dari pekerjaan maupun lingkungan kerja dan faktor penyakit umumnya². Jadi resiko penyakit dan kecelakaan bisa terjadi kapan saja, untuk itu perlunya kesadaran dan mengenai keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sendiri mengatur hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan yang meliputi perlindungan buruh terhadap penyandang cacat, anak-anak, perempuan, waktu

¹ Aloysius Uwiyono, dkk, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 79

² Pengertian Kesehatan Kerja, <https://www.safetyshoe.com/tag/pengertian-kesehatan-kerja/>, diakses pada tanggal 3 November 2017 pkl 20.38 WIB

kerja, cuti, serta mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Demi terlaksanakannya upaya keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya kecelakaan dan penyakit kerja yang mengakibatkan produktifitas pekerja tidak terganggu.

Berdasarkan pada Pasal 3 ayat 1 pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja juga menjelaskan tentang syarat-syarat keselamatan kerja, yaitu :

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- b. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran;
- c. Mencegah dan mengurangi bahan peledak;
- d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
- e. Memberi pertolongan pada kecelakaan;
- f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
- g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara, dan getaran;
- h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan;

- i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
- k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- l. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban;
- m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, atau barang;
- o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang tak terpisahkan dalam sistem ketenagakerjaan dan sumber daya manusia. Keselamatan dan kesehatan kerja tidak saja sangat penting dalam meningkatkan jaminan sosial serta kesehatan kesejahteraan bagi para pekerjanya namun keselamatan berdampak positif atas keberlanjutan produktifitas kerjanya. Selain itu, Keselamatan dan kesehatan kerja harus melakukan pengelolaan sebaik mungkin dengan mencakup aspek-aspek lainnya dalam perusahaan seperti pengoperasian, sistem produksi, distribusi logistik, sumber daya manusia,

serta, manajemen terhadap keuangan dan pemasaran. Aspek pada Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak akan bisa *se-optimal* mungkin seperti yang diharapkan tanpa dilakukannya intervensi dari pihak manajemen seperti upaya yang telah terencana untuk mengelolanya.³

Sesuai dengan perkembangan industrialisasi, mekanisme, dan modernisasi maka peningkatan kerja operasional para pekerja, mesin-mesin dan alat-alat yang dipakai saat ini, banyak mengandung racun, cara kerja alat yang buruk, kurangnya keterampilan pekerja, serta kurangnya latihan kerja, merupakan sumber bahaya penyakit akibat kerja. Untuk itu mengenai alat-alat kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dalam Undang-Undang tersebut pekerja harus dilindungi dari bahaya dipakainya alat-alat kerja maupun bahan-bahan yang dipakai oleh perusahaan.⁴

Kecelakaan kerja pada umumnya disebabkan oleh dua faktor yaitu berasal dari faktor manusia dan faktor lingkungan. Faktor manusia yaitu tindakan tidak aman dari manusia seperti sengaja melanggar peraturan keselamatan yang diwajibkan, kurang terampilnya pekerja itu sendiri. Sedangkan dari faktor lingkungan yaitu keadaan tidak aman dari lingkungan kerja yang menyangkut antara lain peralatan atau mesin-mesin⁵. Di Indonesia sendiri, jumlah kecelakaan kerja yang faktor penyebabnya yang berasal dari kesalahan manusia adalah sebesar 78% dikarenakan oleh kondisi yang cukup beresiko,

³ Bobby Rocky Kani, 2013, *Jurnal Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi (Studi Kasus : Proyek PT. Trakindo Utama)*, Universitas Sam Ratulangi, Vol. 6, (Mei, 2013)

⁴F.X. Djumiadji, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Sinar Grafika,2006), hlm.36

⁵Muhammad Busyairi, 2014, *Jurnal Pengaruh Keselamatan Kerja Dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan*, Universitas Mulawarman, Vol. 13, (Desember, 2014)

sedangkan faktor penyebabnya berasal dari peralatan adalah sebesar 20%, dan sementara itu yang berasal faktor lain sebesar 2%. Hasil tersebut menunjukkan berasal dari kesalahan manusia-lah yang menjadi penyebab utama kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja merupakan resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Maka, untuk menanggulangnya hialngnya penghasilan yang diakibatkan oleh resiko seperti kematian atau kecacatan maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan.

Pelaksanaan pada keselamatan kerja sendiri maupun kesehatan kerja dilakukan secara bergotong royong oleh seluruh jajaran pengurus perusahaan beserta seluruh pekerja dalam perusahaan. Pada pelaksanaanya pimpinan perusahaan memiliki kewajiban dalam melaksanakan keselamatan kerja, yaitu .⁶

1. Memberi arahan akan kondisi serta bahaya yang dapat timbul di tempat kerja sewaktu-waktu;
2. Pemenuhan alat pelindung diri yang wajib untuk dikenakan;
3. Mengajarkan tata cara dan sikap yang layak dalam melakukan pekerjaannya;

⁶ Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 1990), hlm. 84

4. Melakukan pembinaan dalam hal pencegahan kecelakaan, penanggulangan kebakaran, pemberian P3K dan peningkatan usaha keselamatan dan kesehatan kerja pada umumnya;
5. Menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan untuk tempat kerja yang bersangkutan bagi seluruh tenaga kerja;
6. Memasang gambar serta undang-undang keselamatan kerja serta bahan pembinaan lainnya di tempat kerja sesuai dengan petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja;
7. Menanggung seluruh biaya pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja setelah mendapat penetapan besarnya biaya oleh Kantor Wilayah Dinas Ketenagaan Kerja setempat;
8. Mentaati seluruh peraturan keselamatan dan kesehatan kerja baik yang telah diatur dalam Undang-Undang maupun yang ditetapkan oleh perusahaan.

PT. Madubaru (PG-PS Madukismo) merupakan suatu pabrik milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Didirikan pada tanggal 14 Juni 1955 oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, pabrik ini terbagi menjadi dua yaitu Pabrik Gula (PG) dan Pabrik Spritus (PS) tentu produk yang dihasilkan adalah gula dan alkohol/spritus.

PT. Madubaru tidak beroperasi penuh selama 1 tahun penuh, tetapi hanya ketika musim panen tebu saja. Lamanya sekitar 6 bulan yang berlangsung pada bulan Mei hingga Oktober. Pada saat musim produksi tiba, PT. Madubaru memiliki karyawan sekitar 4500 orang yang terbagi menjadi 3 golongan, yaitu Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak pada waktu tertentu, dan Karyawan Borongan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terpacu untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap keselamatan kerja dan kesehatan kerja di PT. Madubaru (PG-PS Madukismo) dalam perspektif yuridis, kemudian penulis ingin melakukan penelitian ke dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja di Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus PT. Madubaru (PG-PS Madukismo)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada pekerja di PT. Madubaru?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat pada proses pelaksanaan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja di PT. Madubaru ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja yang bagi pekerja di PT. Madubaru.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Madubaru.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum.

2. Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan khususnya bagi perusahaan PT. Madubaru untuk menemukan jalan keluar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta keselamatan terhadap tenaga kerjanya.

